

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kecurangan telah berkembang di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Umumnya, kecurangan berkaitan dengan korupsi. Dalam korupsi, tindakan yang lazim dilakukan di antaranya adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Tindakan ini merupakan bentuk kecurangan.

Indonesia termasuk negara dengan tingkat korupsi tinggi. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan *Corruption Perception Index* di Indonesia dari tahun 2005 sampai dengan 2009 dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura:

Tabel 1.1
Corruption Perception Index
2005-2009

No	Tahun	Skor yang diraih			Skor Ideal
		Indonesia	Malaysia	Singapura	
1	2005	2.2	5.1	9.4	10
2	2006	2.4	5.0	9.4	10
3	2007	2.3	5.1	9.3	10
4	2008	2.6	5.1	9.2	10
5	2009	2.8	4.5	9.2	10

(Sumber : <http://www.transparency.org> diolah kembali)

Dari data *Corruption Perception Index (CPI)* tahun 2005 sampai dengan 2009, skor rata-rata CPI Indonesia hanya 2,4 dari angka ideal 10, suatu “prestasi” yang membuat anak bangsa ini malu karena dikenal sebagai salah satu negara terkorup. Apabila dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura yang memiliki

skor rata-rata CPI masing-masing 4,8 dan 9,2 Indonesia masih sangat jauh dibawahnya.

Di Indonesia, kecurangan dibuktikan dengan adanya kasus-kasus yang merugikan negara seperti Bailout Bank Century, “markus” spesialis pajak Gayus Tambunan, kasus korupsi APBD Pemkab Langkat senilai Rp 102,7 miliar oleh gubernur Sumut, Syamsul Arifin, kasus suap yang diterima oleh para anggota DPR salah satunya Al Amin Nur Nasution terkait rencana pengalihan kawasan hutan lindung menjadi hutan industri di provinsi Riau, kejahatan perbankan yang dilakukan mantan direktur pemasaran Bank Jabar, Abas Suhari Soemantri dan mantan direktur operasional Bank Jabar, Uce Karna Suganda, serta masih banyak lagi kasus-kasus lain baik yang telah terungkap maupun yang masih dalam proses penyidikan.

Adanya korupsi telah menimbulkan kerugian yang sangat besar dan pada gilirannya dapat berdampak timbulnya krisis di berbagai bidang.

Tabel 1.2
Perkembangan Kerugian Negara
Berdasarkan Nilai Kerugian dalam Rupiah
Tahun 2004 s.d 2006
(dalam jutaan rupiah)

No	Bidang	Nilai Kerugian		
		Tahun 2004	Tahun 2005	Tahun 2006
1	APBN	2.361.714,21	2.312.076,44	7.372.780,25
2	APBD/BUMD	330.502,85	427.166,66	652.332,88
3	BUMN	168.074,62	62.561,52	173.358,52
	Jumlah	2.860.291,68	2.801.804,62	8.198.471,65

(Sumber : Siti Zulaiha 2008 : 58)

Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan krisis juga kecurangan perlu ditingkatkan serta diinsentifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Perkembangan pemberantasan korupsi saat ini semakin menunjukkan titik terang. Di samping telah terbentuknya BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) yang berperan untuk mengawasi dan menyelidiki keadaan keuangan institusi pemerintah maupun swasta, pemerintah membentuk pula suatu badan khusus untuk memberantas korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut merupakan salah satu wujud nyata dan serius pemerintah untuk memberantas korupsi.

KPK, BPK, dan BPKP serta pengadilan harus membuktikan kecurigaan mereka kepada seseorang tentang apakah dia melakukan korupsi atau tidak. Pengusutan ini sangat sulit dilakukan karena berkaitan dengan satu bidang tertentu di luar bidang hukum, yaitu bidang ekonomi.

Melakukan pengusutan tindak pidana di luar bidang hukum pengadilan dapat dibantu seseorang yang ahli. Ahli ekonomi yang dapat membantu adalah auditor. Hal ini sesuai dengan pasal 1 butir 20 KUHAP bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Bantuan yang dapat diberikan berkenaan dengan korupsi dan kecurangan adalah audit investigasi. *Association of Certified Fraud Examiner* seperti yang dikutip Amin Widjaja, mendefinisikan audit investigasi sebagai berikut: '*Fraud*

auditing is an initial approach (proactive) to detecting financial fraud, using accounting records and information, analytical relationship and an awareness of fraud perpetration and concealment efforts'.

Yang mana diterjemahkan sebagai berikut audit kecurangan merupakan suatu pendekatan awal (proaktif) untuk mendeteksi penipuan keuangan, dengan menggunakan catatan akuntansi dan informasi, hubungan analitis dan kesadaran perbuatan penipuan dan upaya penyembunyian. Audit investigasi merupakan audit khusus untuk mencari bukti kecurangan dan baru ada serta dikenal di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya tindak kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*) yang berupa manipulasi bidang keuangan demi memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan sangat merugikan negara.

Dapat kita lihat pada kasus dugaan tindak pidana korupsi atas hilangnya beras milik Perum Bulog Sub Divre Subang di Gudang Pabuaran dan Gudang Purwakarta yang dilakukan oleh Sdr. Asep Nurdiana selaku Kepala Gudang Purwakarta dan Sdr. Budi Riyanto, Kepala Gudang Pabuaran serta dua orang pengusaha yaitu Sdr. Suharto dan Sdr. Eco Sukarsa (2009), dimana pada saat itu telah dilakukan pemeriksaan oleh Koswara, S.E., M.M Auditor Madya Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat. Dari hasil audit investigasinya diketahui bahwa kerugian negara di Gudang Pabuaran sebesar Rp1.262.617.309,68 dan di Gudang Purwakarta sebesar Rp931.165.528,43 sehingga total kerugian negara sebesar Rp2.193.782.838,11.

Audit investigasi dimulai dengan penelaahan informasi awal terlebih dahulu, apabila dari proses tersebut diindikasikan adanya kecurangan maka audit

investigasi dapat dilanjutkan, namun sebaliknya apabila temuan dirasa kurang kuat maka audit investigasi tidak akan dimulai. Prosedur audit investigasi harus dirancang sedemikian rupa agar bukti kecurangan dapat ditemukan dalam waktu yang tidak terlalu lama karena pelaksanaan audit investigasi atas kecurangan berhubungan dengan hak-hak individual pihak-pihak lainnya.

Efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigasi dapat tercapai apabila auditor mampu memenuhi standar-standar pelaksanaannya. Jika auditor independen bekerja tanpa standar audit, ia menempatkan dirinya dalam posisi yang sangat lemah. Terutama ketika ia memberikan audit yang diharapkan menemukan *fraud*.

Terdapat beberapa standar atau ukuran mutu dalam pelaksanaan audit investigasi. Diantaranya para auditor tidak bisa, karenanya tidak boleh, memberikan jaminan bahwa mereka bisa menemukan *fraud*. Klien dapat membatasi upaya menemukan *fraud* di atas jumlah tertentu dengan pengertian bahwa potensi menemukan *fraud* ini bergantung kepada waktu dan keahlian yang digunakan. Dengan standar tersebut pihak yang diaudit (*auditee*), pihak yang memakai laporan audit, dan pihak-pihak lain dapat mengukur mutu kerja si auditor.

Agar tujuan audit investigasi dapat tercapai secara efektif, auditor mempunyai beberapa tanggung jawab umum yang harus dipenuhi, diantaranya audit investigasi dilaksanakan oleh para petugas yang secara bersama-sama mempunyai keahlian yang diperlukan. Auditor harus memiliki kemampuan untuk membuktikan adanya kecurangan yang kemungkinan terjadi dan sebelumnya telah

diindikasikan oleh berbagai pihak. Kemampuan yang harus dimiliki oleh auditor investigasi dalam mengungkap kecurangan khususnya tidak bisa dipelajari melainkan dilatih berdasarkan pengalaman. Auditor harus peka terhadap semua hal yang tidak wajar baik hal itu dirasakan terlalu besar, terlalu kecil, terlalu sering, terlalu rendah, terlalu banyak, terlalu sedikit, maupun kesan yang janggal. Kemudian auditor harus meneliti hal tersebut untuk merekonstruksi apa yang menyebabkan hal tersebut dan apa akibatnya.

Mendeteksi kecurangan merupakan suatu tantangan bagi auditor, hal ini bisa disebabkan karena auditor tidak memiliki banyak pengalaman dalam mendeteksi kecurangan atau temuan yang kemungkinan merupakan kecurangan telah disamarkan oleh pihak lain yang sebelumnya telah mengantisipasi bagaimana auditor berpikir dan bertindak. Karena pada prinsipnya kecurangan itu tersembunyi, sehingga para auditor harus memiliki kepekaan untuk mengungkap fakta yang tersembunyi. Dalam proses pencarian fakta kecurangan, auditor harus berpikir layaknya seseorang yang melakukan kecurangan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian Siti Zulaiha (2008) yang berjudul “Pengaruh Kemampuan Auditor Investigasi Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan” dengan sampel auditor investigasi BPK, diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan auditor investigasi bermanfaat terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan. Alasan penulis melakukan penelitian dengan judul yang sama dengan penelitian sebelumnya adalah perbedaan auditor investigasi yang dijadikan sampel penelitian yaitu auditor investigasi pada BPKP, selain itu praktek-praktek tindak korupsi

atau kecurangan yang marak terjadi akhir-akhir ini berbeda dengan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya sehingga indikator dari setiap variabel tidak menggunakan indikator yang sama dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kemampuan Auditor terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Investigasi dalam Pembuktian Kecurangan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari judul di atas, penulis mengemukakan identifikasi masalah yaitu :

1. Bagaimanakah kemampuan yang dimiliki auditor investigasi BPKP perwakilan Jawa Barat.
2. Bagaimanakah pelaksanaan prosedur audit investigasi dalam pembuktian kecurangan di BPKP perwakilan Jawa Barat.
3. Seberapa besar kemampuan auditor berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigasi dalam pembuktian kecurangan.

1.3 Maksud dan Tujuan penelitian

Maksud penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang pelaksanaan audit investigasi yang dilakukan oleh auditor dalam pendeteksian adanya kecurangan, serta untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki seorang auditor untuk dapat melakukan audit investigasi yang efektif. Sesuai dengan masalah yang telah diidentifikasi, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kemampuan yang dimiliki auditor investigasi BPKP perwakilan Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prosedur audit investigasi dalam pembuktian kecurangan di BPKP perwakilan Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan auditor berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan prosedur audit investigasi dalam pembuktian kecurangan.

1.4 Kegunaan penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis
 - a. Sebagai salah satu syarat ujian sidang guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia.
 - b. Dapat memperoleh pengetahuan tambahan, khususnya dalam hal kemampuan auditor dan pengaruhnya terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigasi dalam pembuktian kecurangan.
2. Bagi BPKP

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan yang berguna untuk menambah informasi bagi auditor dalam melaksanakan audit investigasi.

3. Bagi Pihak Lain

Kegunaan bagi pihak lain supaya topik ini dapat dijadikan bahan referensi dan informasi bagi yang akan melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan masalah ini.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Dari segi keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan ilmu untuk mendukung ilmu akuntansi, khususnya mengenai kemampuan auditor dan efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigasi.

